



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **MAHRUL TAUSAN Bin TAUSAN;**-----
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Desember 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;-----

*Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 91/ Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 11 Mei 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 12 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan MAHRUL TAUSAN BIN TAUSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHRUL TAUSAN BIN TAUSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penangkapan, penahanan dan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
  - 1 (satu) buku nikah warna hijau seri BI Nomor : 55/18/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014 An Mahrul Bin Tausan dan Ummi Weikola;-----

(Dikembalikan kepada saksi Ummi Weikola);-----

6. Membebani MAHRUL TAUSAN BIN TAUSAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
4. Terdakwa mempunyai isteri yang sebentar lagi akan melahirkan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MAHRUL TAUSAN BIN TAUSAN pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi SUHARNI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka , ***Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu itu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi SUHARNI berkenalan melalui akun social sekira bulan Januari tahun 2014 setelah lama berkenalan hanya melalui media social Facebook dimana Terdakwa berada di Kolaka sedangkan saksi SUHARNI di NTT namun sekira bulan Mei Tahun 2014 saksi Suharni ke Kolaka karena ibu saksi SUHARNI meninggal sehingga saksi SUHARNI bertemu dengan Terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi suharni berpacaran;-----
- Bahwa benar saat terdakwa berpacaran dengan saksi suharni, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa perjaka (single) kepada saksi suharni setelah sekira 1 bulan berpacaran terdakwa dan saksi suharni menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di rumah saksi Suharni yang di hadiri saksi Siti Aisyah ,saksi Sahlan dan yang menikahkan saksi Bandu Mbeeto;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin saksi Ummi Wekola sebagai istri pertama bila akan menikah lagi dengan saksi SUHARNI dan terdakwa tidak memberi tahu tentang status terdakwa yang sudah menikah kepada saksi SUHARNI dan saksi yang menikahkan Bandu Mbeeto;-----
- Bahwa benar terdakwa setelah menikah dengan saksi Suharni, saksi Suharni mengandung anak dari pernikahan Terdakwa dengan saksi SUHARNI;-----
- Bahwa benar sekira bulan November saksi Ummi Wekola mengetahui bila terdakwa menikah lagi sehingga saksi Ummi Wekola melapor kepada Polisi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana;-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MAHRUL TAUSAN BIN TAUSAN pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi SUHARNI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi SUHARNI berkenalan melalui akun social sekira bulan Januari tahun 2014 setelah lama berkenalan hanya melalui media social Facebook dimana Terdakwa berada di Kolaka sedangkan saksi SUHARNI di NTT namun sekira bulan Mei Tahun 2014 saksi Suharni ke Kolaka karena ibu saksi SUHARNI meninggal sehingga saksi SUHARNI bertemu dengan Terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi suharni berpacaran;-----
- Bahwa benar saat terdakwa berpacaran dengan saksi suharni, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa perjaka (single) kepada saksi suharni setelah sekira 1 bulan berpacaran terdakwa dan saksi suharni menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di rumah saksi Suharni yang di hadiri saksi Siti Aisyah ,saksi Sahlan dan yang menikahkan saksi Bandu Mbeeto;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin saksi Ummi Wekola sebagai istri pertama bila akan menikah lagi dengan saksi SUHARNI dan terdakwa tidak memberi tahu tentang

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status terdakwa yang sudah menikah kepada saksi SUHARNI dan saksi yang menikahkan Bandu Mbeeto;-----

- Bahwa benar terdakwa setelah menikah dengan saksi Suharni, saksi Suharni mengandung anak dari pernikahan Terdakwa dengan saksi SUHARNI;-----
- Bahwa benar sekira bulan November saksi Ummi Wekola mengetahui bila terdakwa menikah lagi sehingga saksi Ummi Wekola melapor kepada Polisi;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkawinan tanpa izin;-----
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan SUHARNI mempunyai buku nikah;
- Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa belum memiliki anak, dan dari pernikahan Terdakwa tersebut baru 3 (tiga) bulan setelah menikah, Terdakwa sudah kawin lagi;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kendari;-----
- Bahwa saksi sebelum nikah dengan Terdakwa berpacaran dahulu selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi sering ke rumah mertua saksi (saksi SITTI AISYAH);-----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SUHARNI pada tanggal 20 Juni 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui waktu saksi datang ke kantor Terdakwa dan mengecek gajinya dan ternyata Terdakwa sudah menikah dengan wanita lain dan sudah ada surat nikahnya;-----
- Bahwa identitas perkawinan Terdakwa yang digunakan saat saksi mengecek gajinya adalah perkawinan antara Terdakwa dan SUHARNI;-----
- Bahwa saksi bekerja di satu perusahaan di Kendari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk berhenti kerja;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan SUHARNI dan saksi mengaku sebagai teman Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan SUHARNI saat itu sedang hamil dengan usia kehamilan sudah 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar  $\pm$  1 (satu) tahun dan atas dasar cinta;-----
- Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa status saksi adalah janda dengan 2 anak;-----
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menikah lagi;-----
- Bahwa Terdakwa bersumpah bahwa tidak pernah menikah dengan orang lain;-----
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah dengan alasan belum terima rapelan gaji;-----
- Bahwa ada upaya saksi untuk memperbaiki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau bahkan Terdakwa memaki-maki saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menikah lagi;-----
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi dan Terdakwa tahu kalau saksi sudah janda;-----
- Bahwa saksi sudah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama;-----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kota Kendari;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menikah secara resmi;-----
- Bahwa LILI sudah memberitahu SUHARNI bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. Saksi SITI AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkawinan tanpa izin;-----
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan SUHARNI dan telah direstui oleh saksi UMMI;-----
- Bahwa hubungan antara saksi UMMI dan saksi baik-baik saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sebelumnya pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Terdakwa yang pertama dan yang kedua, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa masih mempunyai istri yang sah, tetapi Terdakwa mengatakan itu urusan Terdakwa kepada istri pertama;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi karena istri pertama Terdakwa tinggal di Kendari;-----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SUHARNI tidak ada pelamaran dan langsung menikah;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki surat nikah dengan SUHARNI;-----
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan SUHARNI, dan nanti menikah baru saksi bertemu dengan SUHARNI;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada SUHARNI kalau Terdakwa sudah menikah karena Terdakwa melarang saksi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah menelepon sepupu SUHARNI yang bernama LILI dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memiliki istri yang tinggal di Kendari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa status Terdakwa dalam pernikahan Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa Yang menikahkan Terdakwa dengan SUHARNI adalah seorang Imam di Balandete yang bernama BANDU MBEETO;-----
- Bahwa SUHARNI saat ini telah hamil dengan usian kehamilan 8 (delapan) bulan;-----
- Bahwa pernikahan Terdakwa yang pertama dan yang kedua tidak menggelar pesta besar;-----
- Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Terdakwa dan SUHARNI;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

### 3. Saksi **BANDU MBEETO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkawinan tanpa izin;-----
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dan SUHARNI pada tanggal 20 Juni 2015, di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;---
- Bahwa saksi dapat menikahkan Terdakwa dan SUHARNI karena saksi dari KUA Kecamatan Kolaka sebagai Pencatat Nikah;-----

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa dan SUHARNI mempunyai surat nikah;-----
- Bahwa status Terdakwa pada surat pengantar nikah adalah perjaka;-----
- Bahwa yang bertandatangan di Pengantar dari Lurah adalah Kepala Kelurahan Sabilambo;-----
- Bahwa saksi tidak akan menikahkan Terdakwa jika mengetahui Terdakwa sudah menikah;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah menikah atau belum, dan Terdakwa telah membohongi saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah pada saat ada yang keberatan dengan pernikahan Terdakwa;-----
- Bahwa nama istri Terdakwa yang pertama adalah UMMI WEKOILA;-----
- Bahwa wali nikah Terdakwa pada pernikahan yang kedua ada waktu itu tetapi saksi lupa namanya;-----
- Bahwa Surat Pengantar Nikah yang mengeluarkan adalah Kelurahan setempat;-----
- Bahwa yang dilampirkan dalam surat pengantar adalah foto kopi KTP dan Kartu Keluarga;-----
- Bahwa pada waktu pernikahan Terdakwa yang kedua hadir juga petugas dari KUA dan saksi adalah penghulu Kelurahan Balandete;-----
- Bahwa status istri kedua Terdakwa pada saat menikah yaitu perawan;-----
- Bahwa Terdakwa menikah di rumah orang tua saudara ayah SUHARNI;-----
- Bahwa persyaratan untuk menikah yaitu Pengantar dari Kelurahan setempat, foto kopi kartu keluarga dan KTP, tetapi kalau tempat tinggalnya beda kecamatan maka harus ada rekomendari dari KUA setempat;-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kelurahan Sabilambo dan SUHARNI tinggal di Balandete;-----
- Bahwa yang mengisi identitas di blanko pengantar kelurahan adalah dari kelurahan sendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi **SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkawinan tanpa izin;-----
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dengan saksi;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2014 di Kelurahan Balandete;-----
- Bahwa saksi mempunyai wali nikah saat menikah dengan Terdakwa yaitu saudara ayah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai istri sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah ke rumah orang tua Terdakwa dan menerangkan bahwa saksi belum pernah menikah;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran melalui facebook;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Mei 2014 saat meninggal orang tua saksi;-----
- Bahwa setelah menikah, datang istri pertama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi marah saat mengetahui Terdakwa mempunyai istri;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai istri tetapi Terdakwa akan menceraikannya;-----
- Bahwa ABDUL HALIM adalah saudara ayah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah dengan istri pertama (UMMI);-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasan menikah dengan saksi;-----

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cinta sama Terdakwa;-----
- Bahwa di KTP saksi statusnya tertulis belum kawin;-----
- Bahwa status saksi saat menikah dengan Terdakwa yaitu perawan;-----
- Bahwa yang mengisi data di KUA adalah petugas di KUA sendiri;-----
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan menikah baru saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya perkawinan tanpa izin;-----
- Bahwa yang melakukan perkawinan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dengan SUHARNI;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dengan UMMI WEKOILA pada bulan Maret 2014;-----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SUHARNI tanggal 20 Juni 2015;-----
- Bahwa status perkawinan Terdakwa saat menikah yang pertama dan yang kedua adalah perjaka;-----
- Bahwa status istri Terdakwa yang pertama adalah janda dan status istri Terdakwa yang kedua adalah perawan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau SUHARNI pernah menikah sebelumnya;-
- Bahwa Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi UMMI WEKOILA saat menikah dengan saksi SUHARNI dengan cara menelepon kepada saksi UMMI WEKOILA;-----
- Bahwa saksi UMMI WEKOILA mengizinkan Terdakwa menikah secara lisan dan tidak ada izin tertulis;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi SUHARNI memiliki 2 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan status pernikahan saksi SUHARNI agar proses pernikahan Terdakwa dengan saksi SUHARNI cepat;-----
- Bahwa pernikahan pertama Terdakwa dengan saksi UMMI WEKOILA belum dikaruniani anak;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi UMMI WEKOILA, Terdakwa berpacaran terlebih dulu;-----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI adalah untuk memperoleh anak;-----
- Bahwa Terdakwa memasukkan saksi SUHARNI dalam daftar gaji Terdakwa;
- Bahwa saksi SUHARNI tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUHARNI lewat facebook;-----
- Bahwa uang saksi UMMI WEKOILA sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan saksi UMMI WEKOILA;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buku Nikah istri warna hijau seri BI Nomor : 55/18/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 An. MAHRUL Bin TAUSAN dan UMMI WEIKOLA Binti KARYA PAGALA;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa MAHRUL TAUSAN Bin TAUSAN terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/18/III/2014, tanggal 14 Maret 2014;-----

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM melalui media sosial facebook;-----
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, kemudian pada tanggal 20 Juni 2015, Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, bertempat di rumah saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dengan pengulu nikah saksi BANDU MBEETO, kemudian perkawinan Terdakwa dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/24/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014;-----
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM tidak mengetahui kalau Terdakwa terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, dan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA tidak mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM;-
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dari saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **MAHRUL TAUSAN Bin TAUSAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa MAHRUL TAUSAN Bin TAUSAN terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/18/III/2014, tanggal 14 Maret 2014;-----

Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM melalui media sosial facebook;-----

Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, kemudian pada tanggal 20 Juni 2015, Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, bertempat di rumah saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dengan pengulu nikah saksi BANDU MBEETO, kemudian perkawinan Terdakwa dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/24/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014;

Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM tidak mengetahui kalau Terdakwa terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, dan saksi UMMI WEKOILA Alias

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMI Binti KAYA PAGALA tidak mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM;-----

Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dari saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, terbukti bahwa pada saat Terdakwa menikah lagi dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa masih terikat ikatan perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, dan ketika Terdakwa menikah dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA sebagai isteri yang sah Terdakwa, untuk Terdakwa menikah lagi dengan saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, dan Terdakwa juga telah membohongi saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM, karena saksi SUHARNI Binti MUHAMAD HASIM tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah sah dengan UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buku Nikah istri warna hijau seri BI Nomor : 55/18/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 An. MAHRUL Bin TAUSAN dan UMMI WEIKOLA Binti KARYA PAGALA;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan wanita lain, Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA PAGALA;-----

### Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- -Memperhatikan, Pasal 279 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUL TAUSAN Bin TAUSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu”**, sebagaimana dalam **dakwaan alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buku Nikah istri warna hijau seri BI Nomor : 55/18/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 An. MAHRUL Bin TAUSAN dan UMMI WEIKOLA Binti KARYA PAGALA;-----

**Dikembalikan kepada saksi UMMI WEKOILA Alias UMMI Binti KAYA**

**PAGALA;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **17 JUNI 2015**, oleh :  
**NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RIZA LUKMAN, E., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

**NURSINAH, S.H.**

2. **RUDI HARTOYO, S.H.**

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2015/PN Kka



**Panitera Pengganti,**

**ENTENG, S.H.**